

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: IR 2 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA JEMAAH HAJI REGULER
INDONESIA TAHUN 2024 MASEHI (1445 HIJRIAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara;
4. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
6. Para Pimpinan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*).

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan pelayanan penerbangan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah).

KEDUA : Melaksanakan tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah), pada Fase I (Pemberangkatan) tanggal 12 Mei 2024 s.d 10 Juni 2024 dan Fase II (Pemulangan) tanggal 22 Juni 2024 s.d 22 Juli 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melalui:

- a. 13 (tiga belas) bandar udara embarkasi dan debarkasi haji, yaitu:
 1. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
 2. Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang;
 3. Bandar Udara Minangkabau, Padang;
 4. Bandar Udara S. M. Badaruddin II, Palembang;
 5. Bandar Udara Hang Nadim, Batam;
 6. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang;
 7. Bandar Udara Kertajati, Majalengka;
 8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo;
 9. Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;
 10. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan;
 11. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin;
 12. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan
 13. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah.

- b. 6 (enam) bandar udara embarkasi dan debarkasi haji antara, yaitu:
1. Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo;
 2. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung;
 3. Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu;
 4. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi;
 5. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang; dan
 6. Bandar Udara Pattimura, Ambon.

KEEMPAT : Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
1. melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. melakukan pengawasan dan memastikan kesiapan Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing termasuk armada dan *crew*, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah)
 3. memastikan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lanjut usia (lansia) dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 4. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:
 - a) peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*); dan
 - b) pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah).
- b. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara:
1. melakukan pengawasan dan memastikan kesiapan bandar udara di wilayah kerjanya secara keseluruhan termasuk peralatan dan personelnya serta prosedur pemeriksaan orang, pemeriksaan bagasi tercatat dan pemeriksaan barang bawaan dalam kabin di Asrama Haji Embarkasi dan di Asrama Haji Embarkasi Antara dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 2. melakukan pengawasan dan memastikan kesiapan Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing termasuk armada dan *crew*, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) yang beroperasi di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 3. memastikan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*)

- memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
4. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan di bandar udara, khususnya selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 5. memaksimalkan penggunaan *slot time* bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan *slot time* dipergunakan dengan baik;
 6. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*);
 7. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Angkutan Udara berupa nama, nomor telepon/HP yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) berlangsung; dan
 8. menyusun jadwal pengawasan selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah).
- c. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing:
1. mengutamakan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;
 2. memastikan kesiapan armada dan *crew* untuk Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 3. memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
 4. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Angkutan Udara realisasi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan angkutan udara haji secara elektronik setiap harinya selama masa penerbangan haji;
 5. melaporkan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) kepada penyelenggara bandar udara yang menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji;
 6. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 7. memaksimalkan penggunaan *slot time* di Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;
 8. memaksimalkan pengamanan terhadap barang dan bagasi Jemaah Haji agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan bagasi;
 9. melakukan koordinasi dengan Koordinator Asrama Haji dalam rangka mempersiapkan keberangkatan Jemaah Haji dan bagasi ke bandar udara dan sebaliknya (kedatangan Jemaah Haji dan bagasi ke asrama haji);

10. menempatkan petugas di Asrama Haji untuk membantu proses kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan Jemaah Haji;
11. menempatkan petugas di bandar udara untuk membantu proses Jemaah Haji pada saat *boarding* ke pesawat udara;
12. melakukan antisipasi untuk kemungkinan terjadi *irregularity* beserta mitigasi terhadap penanganan Jemaah haji; dan
13. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara berupa nama, nomor telepon/HP yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) berlangsung.

d. Para Penyelenggara Bandar Udara:

1. memaksimalkan sistem keselamatan dan keamanan di bandar udara serta di Asrama Haji Embarkasi dan di Asrama Haji Embarkasi Antara selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
2. memastikan kesiapan *pre-clearance* “Mecca Route” pada bandara udara Soekarno Hatta – Tangerang, bandar udara Juanda – Sidoarjo dan bandar udara Adi Soemarmo – Solo;
3. menyelenggarakan dan memastikan bandar udara beroperasi dengan baik terkait fasilitas, personel dan prosedur;
4. menyelenggarakan dan memastikan keselamatan, keamanan serta pelayanan di bandar udara bagi Jemaah Haji dan barang;
5. memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
6. memastikan pemeriksaan keamanan Jemaah Haji dan barang sesuai dengan prosedur dengan memaksimalkan fasilitas dan mengoptimalkan personel yang ada;
7. memaksimalkan penggunaan *slot time* bandar udara dan memastikan *slot time* dipergunakan dengan baik;
8. menyelenggarakan dan memastikan penyesuaian jam operasi Bandar udara dalam mendukung kelancaran, selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah), dengan tetap memperhatikan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
9. melaksanakan publikasi melalui NOTAM apabila dilakukan perpanjangan/perubahan sementara jam operasi bandar udara terkait jadwal penerbangan selama Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
10. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan Wilayah Kerja kewenangannya, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*);
11. melaporkan kegiatan operasional kebandarudaraan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan Wilayah Kerja kewenangannya; dan

12. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara berupa nama, nomor telepon/HP yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) berlangsung.
- e. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan:
1. menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mengoptimalkan sistem pelayanan navigasi penerbangan;
 3. melaksanakan dan memastikan pelayanan telekomunikasi penerbangan beroperasi dengan baik terkait fasilitas, personel dan prosedur;
 4. memaksimalkan penggunaan *slot time* bandar udara dan memastikan *slot time* dipergunakan dengan baik;
 5. menerbitkan NOTAM apabila dilakukan perubahan sementara dalam pelayanan navigasi penerbangan;
 6. menjamin konektivitas komunikasi satelit tetap berlangsung dengan baik selama masa Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah);
 7. merealisasikan dan memastikan tingkat *availability, reability & integrity* dalam pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai CASR 171; dan
 8. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan Wilayah Kerja kewenangannya, jika terjadi peristiwa penting.
- f. Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*):
1. melakukan koordinasi dengan perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Penyelenggara Bandar Udara dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah).
 2. memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
 3. melakukan koordinasi dengan PPIH (setiap daerah asal Jemaah) tiga hari sebelum penerbangan kloter tersebut diberangkatkan, untuk mengetahui perkembangan terkini terhadap dokumentasi setiap kloter;
 4. melakukan persiapan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional pelayanan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) di bandar udara, antara lain: memastikan jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan atau dioperasikan, ketersediaan dan kesiapan peralatan pembantu pelayanan pesawat udara, ketersediaan dan alat-alat komunikasi;
 5. melaksanakan pengecekan ulang jadwal keberangkatan dengan pihak penerbangan dan melakukan antisipasi apabila kemungkinan terjadi *irregularity*;
 6. memaksimalkan pengamanan terhadap barang dan bagasi Jemaah Haji agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan bagasi;

7. melakukan koordinasi dengan Koordinator Asrama Haji dalam rangka mempersiapkan keberangkatan Jemaah Haji dan bagasi ke bandar udara dan sebaliknya (kedatangan Jemaah Haji dan bagasi ke asrama haji);
8. membantu Jemaah Haji pada saat *boarding* ke pesawat udara; dan
9. melaporkan kesiapan seluruh personel Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) kepada Koordinator Asrama Haji dalam penanganan Jemaah Haji.

KELIMA : Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Angkutan Udara Pemetaan dengan alamat domain: <http://sisfoangud.dephub.go.id/pemetaan/airlines> dan alamat email: seksiauntbln@gmail.com.

KEENAM : Dalam melaksanakan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah) pada Fase I (Pemberangkatan) dan Fase II (Pemulangan) agar program 3S + 1C (*Safety, Security, Services + Compliance*) dijalankan dengan sebaik-baiknya.

KETUJUH : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Gal Sarjono K.